



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Nomor : 785/Un.05/II.3/KU.01.1/09/2026
TENTANG
PEDOMAN PENYESUAIAN KATEGORI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2026-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan terhadap kemampuan pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru Program Sarjana Tahun Akademik 2026-2027, dipandang perlu Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Program Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT), dipandang perlu memberikan Pedoman Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal;
- c. bahwa untuk memberi landasan hukum bagi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 77 Tahun 2013 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2020 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 082525/B.II.3/2023 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 2026 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu** : Menetapkan Pedoman Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2026-2027 sebagaimana tercantum dalam diktum dan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu merupakan upaya untuk mengakomodasi usulan Orang Tua/ Wali terhadap penetapan UKT yang diterima berupa penurunan atau kenaikan kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Ketiga....



- Ketiga** : Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat dilakukan apabila:
- a. Terdapat kekeliruan mahasiswa dalam mengisi biodata *online* saat registrasi sebagai mahasiswa baru di UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - b. Terjadi perubahan penurunan atau kenaikan kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa yang mempengaruhi daya bayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - c. Keberatan orang tua/ wali atas besaran biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditentukan dengan alasan tertentu seperti, beban biaya tidak seimbang dengan pendapatan, tanggungan anak usia sekolah yang banyak, atau usia orang tua / wali yang sudah tidak produktif dalam bekerja.
- Keempat** : Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat diberikan satu kali kepada mahasiswa baru angkatan tahun 2026 dan perubahan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berlaku mulai semester II.
- Kelima** : Pengajuan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan secara *online* melalui <https://master.uinsgd.ac.id/> menggunakan akun SSO dilanjutkan dengan klik Aplikasi Penyesuaian UKT Mahasiswa (SIPUKT) , dengan cara:
- a. Cek ulang biodata dan edit biodata bila ada kesalahan pengisian data;
 - b. Mengisi alasan permohonan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - c. Melakukan upload berkas permohonan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT), Surat pernyataan Keabsahan Data, dan berkas pendukung yang memperkuat alasan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- Keenam** : Usulan Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) diajukan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor disertai dengan rekomendasi penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan memperhatikan ambang batas target penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Fakultas masing-masing.
- Ketujuh** : Mekanisme pengajuan Penyesuaian Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedelapan** : Mahasiswa Baru Angkatan Tahun 2026 yang melakukan kecurangan dalam pengisian biodata dan/atau manipulasi data pendukung, maka akan ditetapkan pada Kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) VII.
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 01 September 2026
Rektor,

#

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001

Tembusan:

- 1. Menteri Agama RI di Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II;
- 6. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- 7. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- 8. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- 9. Para Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- 10. Para Kepala Pusat di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- 11. Kepala SPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung; dan
- 12. Arsip.

